

KEMBALI HADIR PASAR MURAH POLEWALI MANDAR JELANG LEBARAN



kabarbone.com

Tinambung, Warta Kominfo SP Polman – Gerakan Pasar Murah (GPM) pada bulan Ramadhan kembali hadir di Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Tinambung. Masyarakat tidak perlu khawatir ketersediaan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H. (Senin, 01/04/2024).

Pj Bupati Polewali Mandar Drs. Ilham Borahima menjelaskan diadakannya gerakan pasar murah, yaitu dalam rangka mengendalikan laju inflasi atau harga-harga yang sudah mulai meningkat di pasar, Beliau mengucapkan kasih atas kerja keras semua pimpinan khususnya Perum Bulog. Kemudian, para pimpinan OPD seperti Dinas Pertanian, Perdagangan, yang telah berusaha mewujudkan gerakan pasar murah ini, sehingga masyarakat betul-betul merasakan bahwa kenaikan-kenaikan harga yang terjadi di daerah itu tidak terlalu tajam harganya dibanding kegiatan hari ini disini relatif masih stabil. Ini juga tujuannya adalah supaya harga-harga di pasaran itu tidak terlalu mahal.

Beliau menambahkan bahwa hal yang sangat menggembirakan baginya adalah harga beras di daerah lain umumnya mengalami kenaikan harga, tapi khusus di daerah Polewali Mandar justru cenderung turun. Hal ini mungkin dikarenakan telah panen di daerah Polman, Pinrang, dan Sidrap. Sehingga, daerah kita dikenal dengan pengekspor atau pengirim barang seperti ke Kalimantan dan Surabaya.

Pj Bupati juga menghimbau kepada masyarakat bahwa jangan menampung produk-produk yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, seperti gas, bawang, cabai, dan sebagainya, karena masyarakat terkadang cenderung untuk menampung jika dirasa harga barang meningkat. Atas hal ini, tim pengamanan diturunkan untuk melakukan sidak. Jika didapati pedagang-pedagang yang sengaja menampung untuk mencari untung yang besar, seharusnya diberikan tindakan secara hukum.

Kadis Pertanian Andi Afandi Rahman Kabupaten Polman menyebutkan pada gerakan pasar murah serentak nasional, sudah diadakan kedua kalinya. Dinas Pertanian menyiapkan beberapa komoditi, diantaranya telur 500 rak, cabai rawit 10 kg, cabai keriting dan cabai besar masing-masih 40 kg, bawang merah dan bawang putih masing-masing 150 kg. Beliau menjelaskan bahwa paling tidak ini upaya-upaya kita TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) di Kabupaten Polewali Mandar, melihat upaya-upaya ini sebagai upaya kita membantu masyarakat dalam hal bagaimana memudahkan, membelanjakan atau memberikan barang-barang menjelang lebaran. Kegiatan ini pada bulan ramadan ini sudah diadakan 2 kali, yang pertama di Lapangan Pancasila pada pekan lalu dan ini yang kedua kalinya di Kecamatan Tinambung.

Dikesempatan yang sama, Rahmatullah Pemimpin Cabang Bulog Polman menyampaikan pasar murah ini dilaksanakan berdasarkan perintah langsung dari Bappanas (Badan Pangan Nasional) bekerjasama langsung dengan Pemerintah Polewali Mandar Dinas Pertanian. Rahmatullah juga menegaskan kepada masyarakat Polewali Mandar tidak perlu khawatir atas ketersediaan pangan menjelang lebaran. Beliau menjelaskan bahwa hari ini kami dari Bulog menyiapkan 5 ton beras SPHP (stabilisasi pasokan harga pangan), minyak goreng sekitar 2 ton, gula pasir sekitar 2 ton, terigu 500 kg. Beras SPHP dijual dengan harga eceran 54 ribu rupiah per 5 kg. Harapannya dengan adanya gerakan GPM ini masyarakat ini terbantu khususnya menghadapi momen lebaran insyaallah dalam waktu sepekan lagi. Kalau untuk stok kami di Kantor Cabang Polman ada 3 gudang, cukup untuk kesiapan 3-4 bulan ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menjelang lebaran tidak akan terjadi kelangkaan pangan.

Sumber berita:

1. <https://polmankab.go.id/Front/kegiatan/detail/1711955621669-kembali-hadir-pasar-murah-polewali-mandar-jelang-lebaran>, Kembali Hadir Pasar Murah Polewali Mandar Jelang Lebaran, 1 April 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/04/01/warga-tinambung-polman-berburu-kebutuhan-dapur-di-gerakan-pangan-murah?page=2>, Warga Tinambung Polman Berburu Kebutuhan Dapur di Gerakan Pangan Murah, 1 April 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

2. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 20 ayat (3) maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara tertulis dan periodik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
4. Sesuai Pasal 20 ayat (4) peraturan tersebut, Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit meliputi:
 - a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.